

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijamin adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Landasan konstitusional tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Berikut petikan isi Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

“Indonesia dikenal sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena 85-90 % diantaranya adalah Muslim. Berbicara masalah Islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar yang mewakili dua kutub yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kutub "modernis", sedangkan NU mewakili kutub "tradisionalis". Muhammadiyah berbasis *urban* atau kota dan pedagang atau pegawai, sementara NU berbasis pedesaan, agraris dan pesantren. Muhammadiyah menghasilkan kaum intelektual, sedangkan NU menelorkan banyak ulama”.²

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M, di Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah, karena K.H. Ahmad Dahlan berharap agar umatnya dapat mencontoh jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Juga dimaksudkan agar semua anggota Muhammadiyah benar-

¹ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Suwarno, 2001, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

benar menjadi muslim yang penuh pengabdian dan bertanggungjawab terhadap agamanya serta merasa bangga dengan ke-Islamannya.³

Muhammadiyah adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaharu, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwis. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan resmi, yang sering disebut dengan “persyarikatan”, yang waktu itu memakai istilah “*Persjarikatan Moehammadiyah*”.⁴

Umar Abdul Jabbar menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan sosial keagamaan dengan senantiasa berpegang pada *amar ma'ruf nahi munkar* terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.⁵

Sejak awal pendiriannya, organisasi Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi yang berorientasi pada bidang dakwah, pendidikan dan social kemasyarakatan, bukan sebagai organisasi politik. Komitmen ini dinyatakan secara

³ Umar Abdul Jabbar, 2007, *Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Civil Society Pasca Reformasi*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 1.

⁴ Nashir, Haedar. 2010. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, hlm. 15.

⁵ Umar Abdul Jabbar, 2007, Skripsi: “*Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Civil Society Pasca Reformasi*” (IAIN Walisongo Semarang, hlm. 23).

tegas oleh Muhammadiyah. Namun bukan berarti Muhammadiyah terlepas dari bidang politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah turut bermain dalam kancah politik, tak terkecuali di Provinsi Gorontalo.

Sejalan dengan paradigma di atas, telah turut berperan berbagai lembaga dalam pengembangan bidang pendidikan. Lembaga tersebut diantaranya lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan juga dari lembaga ataupun organisasi sosial diluar pemerintahan seperti Nahdhotul Ulama', Al-Irsyad dan Muhammadiyah.

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah hingga berjalannya waktu hingga sekarang, terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam peningkatan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, dan lembaga ekonomi.

Muhammadiyah cukup dikenal karena organisasi ini merupakan sebuah gerakan dakwah Islam *amar makruf nahi munkar*. Dakwah dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial lainnya, dan bidang pelayanan keagamaan langsung. Adapun dalam menjalankan pelayanan pendidikan keagamaan langsung kepada masyarakat, Muhammadiyah menjalankan berbagai macam kegiatan seperti pengajian, khutbah, tabligh akbar, dan lain sebagainya.

Bagaimana peran strategis organisasi Muhammadiyah di wilayah Provinsi Gorontalo khususnya dalam menggerakkan dan meningkatkan kualitas pendidikan? Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan calon peneliti bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya yang mengemukakan, bahwa:

“Peran Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo dibidang pendidikan bisa dilihat dari penyebaran sekolah-sekolah muhammadiyah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas yang sudah tersebar hampir di seluruh pelosok Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Tentu Penyebaran sekolah-sekolah tersebut merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di dibidang pendidikan⁶

Melihat adanya penyebaran sekolah-sekolah milik Muhammadiyah sebagaimana pengakuan yang dikemukakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya, tentu memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana strategi pengeolaah program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo dengan melihat penyebaran sekolah-sekolah di provinsi Gorontalo, termasuk dalam kaitanya dengan program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

⁶ Wawancara bersama Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya, 28 November 2017.

dibawah kepemimpinan Rusli Habibie dan Idris Rahim? Tentu hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pelaksanaan pendidikan oleh organisasi sosial keagamaan terutama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“PERAN PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI PROVINSI GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo?
2. Kendala apa yang dihadapi pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama menyangkut peran pengurus wilayah Muhammadiyah pada Program pendidikan di Provinsi Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat utamanya menyangkut peran Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.